



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,



- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional, Bupati dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor (9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

KEPALA SKPB	PARAF KABANG MUKUL	PARAF ANCIANG PERJU	PARAF KASIMASUSASO BKPD	PARAF KASIMASUSASO BKPD

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

DINAS	PARAF	PARAF	PARAF	KASUB
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	PERANCANG PERUU	KABIDKASAG SKPD	KASUB
				

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KAB. NO MUKUM	PARAF PERANCANG PER. UU	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KACWAL. BANG. SKPD
				

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1218);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Inspektorat

KEPA/SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERLU	PARAF KABIDKABAG BPTD	PARAF KASUBKAB BPTD
				

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
6. Surat Perintah Tugas adalah dasar pelaksanaan tugas bagi Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/ prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan selain Audit, Evaluasi, Reviu dan Pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG MUKUM	PARAF PERANGKAP PERJULU	PARAF KABIDKASAB BNPDI	PARAF KATMANSIB BNPDI
				

manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.

13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
14. Penanggung Jawab adalah Pejabat Struktural Eselon II pada Inspektorat yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
15. Wakil Penanggung Jawab adalah Pejabat Struktural Eselon III / Sekretaris pada Inspektorat yang mengkoordinasi kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
16. Koordinator adalah Pejabat Struktural Eselon III / Inspektur Pembantu Wilayah / Khusus yang mengevaluasi mutu hasil audit dari pejabat Auditor /Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
17. Pengendali Teknis adalah Pejabat Fungsional/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang menilai aktivitas, kreativitas dan kinerja Tim Audit pada kegiatan audit / pemeriksaan.
18. Tim Pengawas adalah Tim yang melakukan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang meliputi pemeriksaan, evaluasi dan monitoring evaluasi.
19. Ketua Tim adalah peran seorang Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat yang memimpin pelaksanaan pengawasan termasuk mengatur, mengkoordinasi, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
20. Anggota Tim adalah pejabat fungsional, pejabat struktural eselon IV, staf ASN yang bertanggungjawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
21. Tim Pendukung adalah Non ASN, PTT/ tenaga Kontrak dalam rangka mendukung administrasi kegiatan pengawasan.
22. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah jadwal pengawasan selama 1 (satu) tahun.
23. Hari Pengawasan yang selanjutnya disingkat HP adalah jumlah hari yang tersedia dalam satu tahun bagi pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
24. Biaya Khusus Pengawasan adalah biaya yang dibayarkan bagi Tim Pengawas dan Tim Pendukung Inspektorat yang melakukan kegiatan Pendampingan, Pengawasan meliputi Audit, Reviu, Evaluasi, Audit Tujuan Tertentu, Pemantauan (Monitoring), Audit Atas Permintaan dan Pemeriksaan Khusus (Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat).
25. *Probity Audit* adalah audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa serta etika pengadaan barang/ jasa.

PARAF KEPA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCING PERLU	PARAF KABIDKABAG SHPD	PARAF KASINSHPD
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berjalan.
27. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
28. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai upaya penguatan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja APIP dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam penyusunan biaya kegiatan pengawasan dalam rencana kerja anggaran yang berbasis kinerja; dan
 - c. sebagai acuan dalam pemberian Biaya Khusus Pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang akuntabel, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mempertahankan profesionalitas, integritas, objektivitas dan independensi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3


Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pengawasan;
- c. pelaksana kegiatan pemeriksaan;
- d. penugasan;
- e. pembayaran biaya khusus pengawasan;
- f. pertanggungjawaban; dan
- g. jadwal pengawasan.

BAB IV KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Biaya Khusus Pengawasan Inspektorat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun;
 - b. mempunyai keluaran yang jelas dan terukur berupa:

PARAF KEPALA DPRD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KABIDINRUBAG INPD	PARAF KASUBINRUBAG INPD
				

1. laporan hasil pengawasan;
 2. laporan hasil Evaluasi;
 3. laporan hasil Reviu; dan
 4. laporan hasil monitoring/Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat;
 - d. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat;
 - e. bersifat khusus spesifik dan hanya dilaksanakan oleh Inspektorat; dan
 - f. penugasan pengawasan dilaksanakan dengan perhitungan sampai dengan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Biaya Khusus Pengawasan Inspektorat, yaitu:
- a. kegiatan kesekretariatan yang bersifat umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat, dan
 - b. kegiatan insidental, seperti pengadaan barang dan jasa.

BAB V TUGAS PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Biaya Khusus Pengawasan Inspektorat diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf Inspektorat.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. pengawasan ketaataan, meliputi Audit/pemeriksaan reguler terhadap satuan kerja perangkat daerah, perusahaan daerah, desa dan lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - b. pengawasan tujuan tertentu, meliputi Audit/pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. pengawasan kinerja, meliputi Audit kinerja, pengawasan bantuan operasional sekolah dan pengawasan dana alokasi khusus;
 - d. *Probity Audit* meliputi pengadaan barang/jasa terutama pengawasan untuk proyek-proyek strategis;
 - e. monitoring dan Evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal, meliputi monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. Reviu meliputi Reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembinaan berupa:

PARAF KEPALA SHPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERALU	PARAF KASIDHABAG SHPD	PARAF KASWASABAG SHPD
				

- a. pemberian bimbingan /pendampingan;
- b. supervisi; dan
- c. konsultasi.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - b. pengawasan ketaataan, meliputi Audit/pemeriksaan reguler terhadap satuan kerja perangkat daerah, perusahaan daerah, desa dan lembaga lainnya atau perseorangan yang menerima bantuan dari APBD;
 - c. pengawasan tujuan tertentu, meliputi Audit/pemeriksaan atas indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pengawasan kinerja, meliputi Audit kinerja, pengawasan bantuan operasional sekolah dan pengawasan dana alokasi khusus;
 - e. Probitiy Audit meliputi pengadaan barang/jasa terutama pengawasan untuk proyek-proyek strategis;
 - f. monitoring dan Evaluasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meliputi evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal, meliputi monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. Reviu meliputi Reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan non PKPT seperti pemeriksaan akhir masa jabatan lembaga tertentu dan Audit investigasi khusus/kasus pengaduan masyarakat, sesuai sifatnya tidak dicantumkan dalam PKPT tetapi tetap dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun.
- (4) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengajukan program kerja pengawasan yang ditandatangani oleh pengendali teknis pemeriksaan atau pejabat yang mewakili; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.
- (5) Kegiatan non PKPT/Audit investigasi/pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat yang mewakili.

KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERJU	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KEMUNISIPAL SKPD
				

**BAB VII
PENUGASAN**

Pasal 7

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Inspektorat berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan susunan Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. penanggungjawab;
 - b. wakil penanggungjawab;
 - c. koordinator;
 - d. pengendali teknis;
 - e. ketua tim; dan
 - f. anggota tim.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Inspektur atau pejabat yang mewakili.

**BAB VIII
BIAYA KHUSUS PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas diberikan Biaya Khusus Pengawasan.
- (2) Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap penugasan pengawasan meliputi penugasan dalam Daerah dan luar Daerah.
- (3) Pemberian Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah masa penugasan selesai.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Pengawas tidak diberikan biaya perjalanan dinas umum.
- (2) Apabila dalam masa penugasan terdapat personil Tim Pengawasan yang diberikan tugas lain oleh Pimpinan di luar tugas pengawasan, maka personil Tim Pengawas dapat memilih diberikan Biaya Khusus Pengawasan atau biaya perjalanan dinas umum.

PARAF KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER UU	PARAF KABIDKABAG BKPD	PARAF KADINRUBAG RUM
				

BAB IX
PEMBAYARAN BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung dengan mengalikan besaran biaya pengawasan dengan jumlah HP yang ada pada Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Pembayaran Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan regional.
- (4) Tarif Biaya Khusus Pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perubahan besaran tarif Biaya Khusus Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat perintah penugasan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada waktu yang bersamaan, maka:
 - a. biaya pengawasan tidak dibayarkan ganda;
 - b. apabila dalam masa penugasan surat perintah penugasan pertama dan surat perintah penugasan lainnya bersamaan, maka dipilih biaya yang paling besar;
 - c. apabila dalam masa penugasan dari surat perintah penugasan pertama bersambung dengan surat perintah penugasan lainnya, maka biaya Khusus Pengawasan dibayarkan sebanyak jumlah hari pemeriksaan mulai dari masa penugasan surat penugasan pertama sampai dengan surat penugasan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus Ketua Tim, biaya pengawasan dapat dibayarkan ganda maksimal 2 (dua) hari pengawasan.

Pasal 12


Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak melaksanakan tugas dikarenakan sakit, izin, cuti atau tanpa keterangan, maka tidak diberikan biaya khusus pengawasan untuk personil tersebut.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan, memuat kelengkapan bukti dukung sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Tugas;

KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KASUBDANAG BNPDI	PARAF KASUBDANAG BNPDI
				

- b. laporan hasil pengawasan; dan
- c. dokumentasi.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 14




Pendanaan Biaya Khusus Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XII PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


SUPARMI


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 61 TAHUN 2024
 TANGGAL : 10 Desember 2024

No	Jenis Pengawasan	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
1	Pengawasan ketaataan	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
2	Pengawasan tujuan tertentu	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
3	Pengawasan kinerja	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
4	Probity audit	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP

KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG BKPD	PARAF KASUB/KASAG BKPD

No	Jenis Pengawasan	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
5	Monitoring dan evaluasi	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
6	Reviu	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP
7	Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah	Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Wakil Penanggung Jawab	150.000	Org/HP
		Koordinator	150.000	Org/HP
		Pengendali Teknis	150.000	Org/HP
		Ketua Tim	150.000	Org/HP

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PER-UU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KASIKAB/KABAG SKPD
				

No	Jenis Pengawasan	Jabatan	Satuan Biaya (Rp)	Ket.
		Anggota Tim	150.000	Org/HP
		Tim Pendukung	50.000	Org/HP

*HP = Hari Penugasan

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN